



WALIKOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTASI KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia, perlu adanya standar dokumen pemilihan;
- b. bahwa proses pengadaan jasa konstruksi saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M-2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan jasa Konstruksi melalui penyedia yang mana beberapa ketentuan dalam Peraturan dimaksud perlu disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan dan kebutuhan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Standar Pemilihan Dokumen adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.

Pasal 2

Penetapan Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi bertujuan agar pemilihan jasa konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi di Daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa.

Pasal 3

- (1) Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi di Daerah merupakan pedoman dalam menyusun dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi dan Jasa konsultasi Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Standar Dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pengadaan jasa konstruksi di Daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pemilihan jasa konstruksi.

Pasal 4

Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi terdiri dari:

- a. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Seleksi Prakualifikasi (Dokumen Kualifikasi);
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha Metode Seleksi Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum;
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha Metode Seleksi Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Waktu Penugasan;
- d. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha Metode Seleksi Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum;
- e. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha Metode Seleksi Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Waktu Penugasan;
- f. Pengadaan Jasa Konstruksi Badan Usaha Prakualifikasi (Dokumen Kualifikasi);
- g. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan/ Lumsum/Harga Satuan;
- h. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak *Gabungan* Lumsum dan Harga Satuan/ Lumsum/Harga Satuan.

Pasal 5

Standar Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Standar Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat disesuaikan oleh Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan kebutuhan proses pengadaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Agustus 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 20